



PUTUSAN

Nomor 3638 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **THAMRIN bin TOLIB (Alm.);**
Tempat Lahir : Muaro Bungo Jambi;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/2 September 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Letmud Sarniem J-12 RT 34, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Diatur dan diancam sebagaimana dalam Pasal 6 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Atau;

Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam sebagaimana dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 3638 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa THAMRIN bin TOLIB terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 6 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa THAMRIN bin TOLIB dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Dan Membayar restitusi kepada korban Enti Sutini sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng antara Terdakwa bersama-sama dengan saksi Jakin Sudrajat alias Kiki Bin H. Alawi (alm), saksi Muhammad Imronsyah alias Ican bin Jaenuri (Alm.) dan saksi Alfian Saputra Abdulhak serta Yuliawati, subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
5. Menetapkan barang bukti:

1.	1 (satu) unit <i>handphone</i> merek Samsung Galaxi J6 warna gold;
2.	1 (satu) unit <i>handphone</i> merek Samsung Galaxi J5 Prime warna biru;
3.	1 (satu) unit <i>handphone</i> merek Samsung Galaxi J2 Prime warna gold;
4.	1 (satu) unit <i>handphone</i> Nokia warna putih beserta kartu <i>simcard</i> dengan Nomor 085213847788 dan <i>simcard</i> dengan Nomor 082293737789;
5.	2 (dua) buah buku tabungan bank BCA KCP Sipin dengan Nomor Rekening 7870255882 atas nama Tamrin yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 8 Desember

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 3638 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018 atas nama Tersangka TAMRIN;
6.	1 (satu) unit <i>handphone</i> merek Samsung Galaxy warna putih beserta kartu simcard Simpati dengan Nomor 082168801798 dan simcard M3 dengan Nomor 085715457665;
7.	1 (satu) lembar fotokopi perdim 11 atas nama pemohon Entin Sutini;
8.	1 (satu) lembar fotokopi lampiran perdim 11 surat pernyataan atas nama Entin Sutini tanggal 20 Agustus 2018;
9.	1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3202-LT-17022016-0067 atas nama Entin Sutini lahir di Sukabumi tanggal 1 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi tanggal 17 Februari 2016;
10.	1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga Nomor 3202392107170001 atas nama kepala keluarga Oden Permana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi tanggal 21 Juli 2017;
11.	1 (satu) lembar fotokopi tanda terima penyerahan spri atas nama Entin Sutini;
12.	1 (satu) lembar fotokopi bukti pengantar pembayaran atas nama Entin Sutini;
13.	1 (satu) lembar fotokopi tanda terima penyerahan spri atas nama Entin Sutini;
14.	1 (satu) lembar fotokopi biodata pemohon atas nama Entin Sutini
15.	1 (satu) lembar fotokopi Paspor atas nama Entin Sutini Nomor C1083736 yang dikeluarkan tanggal 21 Agustus 2018 oleh Imigrasi Bengkalis;
16.	1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Nomor 4323/SKT/20180614/00557 tanggal 14 Juni 2018 tentang pemberitahuan kalau Entin Sutini telah melakukan perekaman KTP-el di Disdukcapil Kabupaten Sukabumi atas nama Entin

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 3638 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sutini;
17.	1 (satu) lembar fotokopi bukti pengambilan ijazah tanggal 29 September 2017 atas nama Entin Sutini yang telah distempel oleh Sekolah SMP Islam Masagi Kabupaten Sukabumi;
18.	1 (satu) buah buku raport SMP Islam Masagi atas nama Entin Sutini;
19.	1 (satu) buah kartu keluarga sejahtera dengan nama kepala keluarga atas nama Oden Permana dengan Nomor 2681215969320507 yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Nyalindung Kabupaten Sukabumi;
20.	1 (satu) buah kartu Peserta Jamkesmas atas nama Entin dengan Nomor Kartu: 0000392784805 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
21.	Raport SD (Laporan Penilaian Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar) atas nama Entin Sutini dengan Nomor 101020632024 yang dikeluarkan oleh SDN Kadupugur;
22.	1 (satu) buah Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga atas nama Oden Permana dengan Nomor 3202391008070614 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi;
23.	1 (satu) lembar Surat Keputusan kenaikan kelas atas nama Entin Sutini dengan Nomor 143/SMP.IM/B/VII/2015 tanggal 13 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Islam Masagi Kabupaten Sukabumi
24.	1 (satu) lembar buku raport siswa sementara SMP Islam Masagi atas nama Entin Sutini dengan nomor induk 141507012 tanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Islam Masagi Kabupaten Sukabumi;
25.	1 (satu) bendel fotokopi dilegalisir permohonan pembuatan akta kelahiran atas nama Entin Sutini yang lahir di Sukabumi pada tanggal 01 Maret 2002 kepada Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 3638 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi;
26.	1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga (Draft) Nomor 3202391008070614 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi;
27.	1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir kutipan Akta Lahir (Draft) Nomor 3202-LT-25092013-0531 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi;
28.	3 (tiga) lembar fotokopi Ijazah Nomor DN-02Dd0699162 tanggal 21 Juni 2014 atas nama Entin Sutini yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah SD Negeri Kadupugur Kabupaten Sukabumi;
29.	1 (satu) unit <i>handphone</i> merek Samsung J3 warna putih beserta kartu simcard Simpati dengan Nomor 082153023081;
30.	1 (satu) unit <i>handphone</i> merek Xiaomi warna rose gold beserta kartu simcard dengan Nomor 08191184178;
31.	1 (satu) unit printer merek Cannon type Ip2770 warna hitam;
32.	1 (satu) unit CPU merek Samsung warna hitam list merah;
33.	30 (tiga puluh) buah stempel dari berbagai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
34.	1 (satu) bendel blanko kosong Kartu Keluarga;
35.	1 (satu) bendel kertas foto;
36.	1 (satu) bendel blanko kosong Akte kelahiran;
37.	1 (satu) bendel blanko kosong ijazah;
38.	1 (satu) unit hardisk warna hitam merek Jpectra Flash 500 GB;
39.	1 (satu) unit laptop merek Toshiba type Satelit L745 warna merah;
40.	1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI atas nama Alfian Saputra Abdulhak dengan nomor rekening: 7320-01-001786-50-7;
41.	1 (satu) unit <i>handphone</i> merek ASUS warna hitam dan <i>simcard</i> ;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 3638 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.	1 (satu) unit <i>handphone</i> merek VIVO warna hitam beserta kartu simcard XL dengan nomor 085959479964;
43.	1 (satu) buah Buku Tahapan BCA KCP Kota Baru Parahyangan atas nama Jakin Sudrajat dengan Nomor 2781425909 beserta Kartu ATM Bank BCA Paspur gold;
44.	1 (satu) bendel fotokopi yang berisi surat ijin keluarga, fotokopi kartu keluarga dan fotokopi ijazah;
45.	1 (satu) buah potongan stempel Kepala Desa Mekarsari;
46.	1 (satu) buah buku sampul warna hijau berisi catatan bon;
47.	1 (satu) buah buku sampul warna kuning;
48.	1 (satu) bendel blanko kosong surat izin keluarga/ orang tua;
49.	1 (satu) bendel blanko kosong surat dari keluarga;
50.	2 (dua) lembar print out manifest Citilink tanggal 18 September 2018 untuk penerbangan Jakarta ke Batam tanggal 16 Agustus 2018 atas nama Entin Sutini;
51.	4 (empat) lembar <i>screen shoot</i> terdiri dari <i>Reservation Summary</i> , <i>Reserved Flights Contacts</i> dan <i>History Ticket</i> atas nama Entin Sutini;
52.	1 (satu) bendel <i>print out</i> rekening koran Bank BCA KCP Kota Baru Parahyangan periode tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Agustus 2018 dengan Nomor Rekening 2781425909 atas nama JakinSudrajat;
53.	1 (satu) unit <i>handphone</i> merek OPPO warna putih;
54.	1 (satu) bendel <i>print out</i> rekening koran Bank BRI Unit Tanah Merdeka Kramat Jati periode tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 28 Agustus 2018 dengan nomor rekening 732001001786507 atas nama Alfian Saputra Abdulvivo;
55.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Permohonan Surat Persetujuan Berlayar Nomor 124/DBU/BKS/2018;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 3638 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Penumpang PT. Dahlia Bina Utama Cabang Bengkalis tanggal 23 Agustus 2018 dari Bengkalis Indonesia menuju muar Malaysia;
57.	Sebuah akun <i>facebook</i> dengan user name “nenglia.banceh” url https://www.facebook.com/nenglia.banceh dan dilakukan perubahan password oleh penyidik serta dilakukan export ke dalam DVD merek verbatim kapasitas 4,7 GB;
58.	3 (tiga) lembar <i>invoice</i> pemesanan tiket atas nama Miss Entin Sutini Rute CGK-BTH Maskapai Citilink;
59.	2 (dua) lembar <i>print screen</i> berita dari detik News.com pada tanggal 5 September 2018 dengan judul “Ini cerita remaja Sukabumi yang terlantar di Malaysia” atas nama Entin Sutini;
60.	1 (satu) buah SPLP dengan nomor XE 107385 atas nama Entin Sutini

Nomor urut 1 sampai dengan 60, dipergunakan dalam berkas perkara Alfian Saputra Abdulhak;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.JKT BRT tanggal 23 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa THAMRIN bin TOLIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Turut serta melakukan Tindak Pidana Perdagangan Anak”;
2. Menghukum Terdakwa THAMRIN bin TOLIB karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dengan menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp120.00.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar restitusi kepada korban Entin Sutini sebesar Rp5.000.000,00,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 3638 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

restitusi tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari tindak pidana yang jatuhkan kepadanya;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti:

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 60, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 212/PID.SUS/2019/PT DKI tanggal 22 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 23 Mei 2019 Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.JKT BRT, tersebut yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Thamrin bin Tolib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut serta melakukan tindak pidana perdagangan anak";
 2. Menghukum Terdakwa Thamrin bin Tolib karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dengan menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp120.00.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Menghukum Terdakwa membayar restitusi kepada korban Entin Sutini sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari tindak pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 6. Menetapkan barang bukti:

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 3638 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 60, selengkapnya sebagaimana dalam amar Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.JKT BRT tanggal 23 Mei 2019;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Akta.Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 September 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 2 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2019 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 2 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 3638 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana perdagangan anak", melanggar Pasal 6 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu bahwa Terdakwa telah mengurus dan menghubungi orang-orang untuk membuat seluruh dokumen kependudukan saksi korban Entin Sutini (16 tahun) agar dapat pergi bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia dengan membuat seluruh identitas saksi korban Entin Sutini menjadi berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dan Terdakwa yang menawarkan kepada saksi korban Entin Sutini agar bekerja menjadi pembantu rumah tangga dengan gaji 1.000 ringgit Malaysia per bulannya;
- Bahwa terungkap fakta bahwa ternyata saksi korban Entin Sutini tidak dipekerjakan menjadi pembantu di Malaysia melainkan dipekerjakan dalam sebuah rumah untuk membersihkan kotoran anjing dan memandikan 5 (lima) ekor anjing dan tidur/dikurung bersama anjing-anjing tersebut, dan sebelum diberangkatkan ke Malaysia, ternyata saksi korban Entin Sutini telah dijual dan dipekerjakan di Batam dan telah tereksplorasi seksualitasnya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 3638 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dengan menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan penerapan hukum yang benar;

- Bahwa selain itu alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 6 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari PEMOHON KASASI/TERDAKWA THAMRIN bin TOLIB (Alm.) tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 3638 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 3638 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Desnayeti M., S.H.,
M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 6 Januari 2021

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 3638 K/Pid.Sus/2019